

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian pajak

Menurut Amin Widjaja Tunggal (1995:1) Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting, di samping gas dan minyak bumi, hal ini dapat kita lihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam setiap tahun pajak merupakan sumber penghasilan yang besar bagi pemerintah.

Beberapa pendapat para pakar tentang pengertian pajak di antaranya :

a. Mr. N. J. Feldmann

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”(Wirawan B. Ilyas & Richard Burton 2004:4).

b. P. J. A. Adriani

“Pajak adalah iuran pajak kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”(R. Santoso Brotodiharjo 1993:3).

c. M. J. H. Smeeth

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”(Mohammad zain 2003:11).

d. Rochmat Soemitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dengan penjelasan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembyaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya retribusi (Rochmat Soemitro 1979:8).

Dari empat pengertian pajak diatas, dapat dirangkum bahwa ada unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan;
- 3) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan pajak. Ada empat fungsi pajak bagi pemerintah yang mengadakan pemungutan pajak, yaitu fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan negara, fungsi *regurelend*

atau fungsi mengatur, fungsi demokrasi, dan fungsi redistribusi (Wirawan B Ilyas & Richard Burton, 2004:8).

Fungsi *Budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

Sedangkan fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :

- a. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri (Erly Suandi, 2008:14).

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

Fungsi pajak yang terakhir adalah fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

3. Asas-asas pemungutan pajak

Sesuai dengan tujuan hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas keadilan ini harus dipegang teguh, baik mengenai prinsip perundang-undangan maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari, inilah hal yang pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Pengertian keadilan adalah pengertian yang relatif yang tergantung pada tempat, waktu dan ideologi. Apa yang adil untuk masyarakat Indonesia belum tentu adil untuk masyarakat lainnya.

Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan, supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara menyeluruh dan merata. Untuk memenuhi rasa keadilan cara pemungutan pajak sebaiknya harus selalu diperhatikan dan tidak dapat diabaikan. Beberapa pendapat dari sarjana-sarjana terkemuka dalam hal ini dapat di sampaikan sebagai berikut :

a. Adam Smith mengemukakan empat pedoman pemungutan pajak yang sehat sebagai berikut :

- 1) *ability to pay* yaitu pajak harus dipungut seimbang dengan kekuatan membayar dari si pembayar pajak;

- 2) *Certainty* adalah pajak harus pasti dalam wewenangnya;
- 3) *Low cost of collection* yaitu pajak harus ekonomis cara pemungutannya;
- 4) *Convenience* yaitu pajak harus dipungut pada saat yang baik (Soetrisno 1981:15).

b. Adolf Wagner mengatakan bahwa pajak tidak semata-mata untuk mengisi kas negara, tetapi pajak harus dilihat dari beberapa sudut yang erat hubungannya dengan pajak :

- 1) Ditinjau dari sudut politik keuangan, pajak harus mencukupi dan mudah diubah (*fleksibel*) ;
- 2) Ditinjau dari sudut ekonomi ; maka sumber-sumber pajak harus ditinjau dan diteliti benar-benar, bagaimana kerjanya dan apa akibatnya;
- 3) Ditinjau dari segi keadilan, pajak harus umum dan merata ;
- 4) Ditinjau dari sudut administrasi, maka administrasi pajak harus mengutamakan kepastian guna (*efficiency*) dan tidak mahal.

c. N. J. Feldman mengajukan pedoman pemungutan pajak yang ditinjau dari empat sudut :

- 1) Dari sudut keuangan,
- 2) Dari sudut ekonomi,
- 3) Dari sudut teknik pemungutan
- 4) Asas yuridis, yang mengatakan bahwa peraturan pajak harus terang dan tidak mempunyai nilai ganda.

Dari pendapat-pendapat para sarjana tersebut diatas dapat rangkum, bahwa pemungutan pajak yang baik harus memenuhi asas-asas :

- a) asas keadilan
- b) asas keuangan
- c) asas ekonomis
- d) asas yuridis
- e) asas administrasi yang baik dan tehnik pemungutan yang baik.

4. Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010:137) jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 4 (empat) golongan yaitu pajak ditinjau dari golongannya, sifatnya, lembaga pemungutannya, dan ditinjau dari tarif pajak yang dikenakan.

a. ditinjau dari golongannya

Ditinjau dari golongannya pajak, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembagian jenis pajak menurut golongannya ini terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara kepada wajib pajak.

1) Pajak langsung

Adalah pajak yang dipungut secara periodik menurut kahir (nomor pajak) dan surat ketetapan pajak, di mana pembebanan pajak tidak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

2) Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang dipungut secara insidental (pada saat terjadi peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh undang-undang) tanpa berkahir dan tanpa surat ketetapan pajak, dimana pembebanan pajak dapat dilimpahkan/dialihkan wajib pajak kepada pihak lain.

b. ditinjau dari sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif :

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pemungutannya berpangkal kepada pada diri orang yang menjadi tujuan dikenakannya pajak (subjek yang kemudian menjadi wajib pajak), di mana keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar.

2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau mendasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan diri wajib pajak. dengan kata lain pajak objektif merupakan pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, dan pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak memperhatikan kondisi subjek pajak. Besarnya pajak terutang didasarkan sepenuhnya pada nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak dan akan sama terhadap siapapun yang menjadi subjek pajak atau wajib pajak atas objek pajak tersebut, tanpa melihat kemampuan ekonomis subjek atau wajib pajak tersebut.

c. ditinjau dari lembaga pemungutnya.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini terkait dengan hirarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan/penerimaan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (atau perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

1) Pajak pusat

Adalah jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, di mana wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

2) Pajak Daerah

Merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), di mana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Erly Suandy (2008:130) pada dasarnya sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu :

a. *Official Assesment System*

official assesment system adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini, utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.

b. *Self Assesment System*

self assesment system adalah sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang tertutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *self assesment system* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materill, artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak (*tatbestand*).

Untuk mensukseskan sistem *self assesment* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain:

- 1) kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*)
- 2) kejujuran wajib pajak
- 3) kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*tax mindedness*)

4) kedisiplinan wajib pajak(*tax disciple*)

c. *Withholding System*

withholding system adalah satu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

B. Pengertian dan Jenis Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Erly Suandy (2008:233) pajak daerah adalah iuran yang wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Jenis Pajak Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis pajak daerah menurut Pasal 2 adalah :

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

C. Pengertian Pajak Hotel

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Ayat (21) Undang-Undang tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

D. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan pajak hotel terdapat pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2001. Dan dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel. Serta dalam petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 125 Tahun 2005.

E. Subjek dan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 7 Tahun 2003 di sebutkan bahwa subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, dan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel.

Serta dalam Pasal 3 di sebutkan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

1. Fasilitas penginapan atau Fasilitas tinggal jangka pendek,
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
5. Rumah makan atau restoran atau sejenisnya yang merupakan suatu manajemen dengan hotel.

F. Pengertian Pemungutan

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 125 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel yang di maksud

dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.

G. Pengertian Rumah Kos

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta rumah kos adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan rumah atau sebagian rumah tinggal atau bangunan khusus yang disewakan secara bulanan untuk tinggal sementara dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.